



LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)
KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2021**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Informasi publik merupakan hak dasar yang mesti dipenuhi oleh lembaga publik untuk disebarkan kepada masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan pengembangan sistem dan metode pelayanan informasi publik yang terpercaya dalam pelaksanaan pelayanan publik. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Terkait dengan tugas PPID Pembantu Kapanewon Sewon telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa *desk* layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

- Komputer : 1, kondisi baik
- Ruang tunggu, baik memenuhi syarat
- Saluran layanan informasi publik, antara lain :
 - a. Ruang Pelayanan Informasi di ruang Bagian Pelayanan Kapanewon Sewon
 - b. Fax : (0274) 445581
 - c. E-mail : kec.sewon@bantulkab.go.id
 - d. Telepon : 0274 - 379168
 - e. Laman PPID : kec-sewon.bantulkab.go.id
 - f. Facebook : Kapanewon Sewon
 - g. Instagram : kapanewon_sewon
 - h. Youtube : Kapanewon sewon
 - i. Email : kec.sewon@bantulkab.go.id

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik Kapanewon Sewon didukung oleh 4 tim kerja harian yang melibatkan Jawatan Pelayanan umum. Sedangkan Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik melalui website dan media sosial Kapanewon sebanyak 3 orang.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya
PPID Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.0.

Nomor	Uraian	Anggaran (Rp)
	Jumlah	Rp.0

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah permohonan informasi publik	52
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	5-10 menit
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	52
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1	Jumlah keberatan yang diterima	0
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Tidak terdapat kendala eksternal sepanjang tahun 2021

2. Kendala internal

Tidak ada kendala yang dihadapi oleh PPID Pembantu Kapanewon Sewon sepanjang tahun 2021

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi PPID adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan penggunaan media sosial (Website, Facebook, dan Instagram) untuk memberikan informasi serta hotline Kapanewon Sewon untuk menanggapi kebutuhan pelayanan publik masyarakat

- Meningkatkan mutu informasi yang dibutuhkan agar permintaan dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- mempermudah masyarakat untuk mengakses segala bentuk informasi public

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari - Desember
3	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari – Desember
4	Mengikuti pertemuan penyusunan Daftar Informasi Publik	Desember
5	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari - Desember

Bantul, 21 Desember 2021

Kapanewon Sewon
 Hartini, SIP MM
 NIP. 196806101992032013

